

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kulonprogo adalah salah-satu daerah tingkat II yang ada dilingkungan wilayah administratif Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara geografis terletak dibagian barat, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, propinsi Jawa Tengah. Jarak dari pusat pemerintahan propinsi sekitar 40 Kilo Meter (KM), dilalui jalur perjalanan antar propinsi ke jurusan Purwokerto. Segi kehidupan beragama, Kabupaten Kulonprogo sama dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya, yang ada didaerah Istimewa Yogyakarta, menjadi ajang Dakwah dan Misi. Meski, tidak seluruh wilayah, bagi agama-agama dakwah semisal Islam dan Kristen, para pemeluk agama diwilayahnya masing-masing, berupaya sedamai dan serukun mungkin dalam kehidupan bermasyarakat keseharian. Sehingga ketegangan persaingan antara para Da'i dengan Misionaris tidak begitu tampak dipermukaan.

Pembangunan proyek bandara baru di Kabupaten Kulonprogo, proses awalnya dimulai dari penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT Angkasa Pura I Persero, dengan investor asal India GVK Power pada tanggal 25 Januari 2011 di New Delhi India. Kerja sama itu berbentuk perusahaan patungan (*joint venture company*), dengan masing-masing pihak memiliki hak atas kepemilikan saham dan pembangunan dalam rencana bandara tersebut.

Berawal ditetapkannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) bandara baru di Kabupaten Kulonprogo, pada 11 November 2013 dengan nomor; 1164/2013. Kemudian penerbitan

Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tanggal 31 Maret 2015 dengan nomor; 68/KEP/2015.¹ Proyek pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulonprogo, merupakan bagian dari megaprojek Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kulonprogo. Serta, salah-satu program Masterplan Percepatan Pembangunan Perekonomian Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Provinsi Yogyakarta.² Disisi lain, ada Penambangan Pasir Besi oleh PT.Jogja Magasa Iron (JMI) dan Pelabuhan Tanjung Adikarto dipesisir pantai Kabupaten Kulonprogo.

Rencana pembangunan bandara Internasional telah menimbulkan perubahan sosial di Kabupaten Kulonprogo. Pro dan kontra atas rencana pembangunan bandara tersebut telah merubah nuansa damai yang menjadi sumber perubahan sosial di Kabupaten Kulonprogo. Berdirinya beberapa organisasi yang pro dan kontra bandarabarbaru di Kabupaten Kulonprogo. Seperti pro bandara terdiri dari Forum Rembug Warga Transparansi (FRWT), Masyarakat Peduli Kulonprogo (MPK) dan Kepedulian Sosial Desa (KSD). Sementara organisasi kontra Bandaraterdiri dari Wahana Tri Tunggal (WTT) dan Pemuda Anti Diktator (Predator), sehingga menambah situasi perubahan sosial semakin mencuat dipermukaan.

Perubahan sosial selain menjadi perhatian dimedia massa, *support* (dukungan) datang dari eksternal warga Desa Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo. Diantaranya secara kelembagaan pemangku kebijakan dan dorongan lembaga maupun aktivis mahasiswa

¹Sekretariat Daerah Pemerintah Istimewa Yogyakarta, Pengumuman Nomor: 593/3145 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru Di Daerah Istimewa Yogyakarta. (Dokumen Asisten Pemerintahan dan Kesra Selaku Ketua Tim Persiapan, 2015).

²Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perkembangan Pelaksanaan MP3EI Koridor Ekonomi Jawa; Koridor ekonomi jawa Pendorong Industri dan Jasa Nasional, (Laporan Pelaksana MP3EI, 2013), Hal. 10.

yang mengadvokasi penolakan proyek bandara baru. Pemangku kebijakan terdiri dari Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI), Pemerintah Daerah-DIY (PEMDA-DIY), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DIY (DPRD-DIY), Pemda Kabupaten Kulonprogo, DPRD Kabupaten Kulonprogo, Keraton, Pendukung Keraton, PT Angkasa Pura 1 Persero, PT GVK Power New Delhi India, Polri dan TNI (Institusi Keamanan Indonesia), Akademisi (Kampus UGM), Camat, Kepala Desa dan sebagainya. Selain itu, pemangku advokasi, Paguyuban Petani Lahan Pesisir Pantai Kulonprogo (PPLP-KP), Forum Sekolah Bersama (Mahasiswa), Lembaga Badan Hukum-DIY (LBH-DIY), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Persatuan Buruh Indonesia (FPBI), Study Club Riau (SCR), Dewan Perwakilan Mahasiswa (Dema) Justicia Universitas Gajah Mada (UGM), Dema Fisipol UGM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian UGM, BEM Fakultas Peternakan UGM Komnas HAM, NGO Nasional sampai Daerah, Masyarakat dan sebagainya.

Perubahan sosial yang sering terjadi bukan saja pro dan kontra bandara baru. Akan tetapi, dalam aktivitas keseharian seperti; memberikan sanksi sosial antara sesama, memancing perkelahian, saling takut-menakuti, saling mencurigai dan berujung pada kriminalisasi terhadap beberapa warga.³

Mujahadah dan do'a bersama maupun aktivitas simbol-simbol keagamaan umat muslim merupakan salah satu strategi perjuangan warga dalam menolak proyek bandara baru, khususnya yang dilakukan oleh pihak kontra terhadap rencana bandara baru

³Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Kulonprogo, Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/640/XI/2014/Reskrim (Dokumen Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Kulonprogo Kasatreskrim Selaku Penyidik, 2014).

tersebut. Tujuannya dengan tradisi keagamaan yang ada, menjadi media dalam penolakan perencanaan proyek pembangunan bandara di Kabupaten Kulonprogo.

Alasan warga menolak rencana pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo yakni; karena akan ada penggusuran lahan hortikultura. Lahan produktif ini telah memberikan keuntungan materi maupun non materi jasa lingkungan, kelembagaan pemerintah dan pengembangan pengetahuan masyarakat setempat. Bandara jelas merugikan masyarakat dalam hal kecukupan kebutuhan hidup dan lahan produktif tersebut telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun diluar daerah sebagai buruh petik, tengkulak, penyedia pupuk dan benih. Jika, rencana pembangunan bandara tersebut direalisasikan. Maka, akan meningkatkan angka pengangguran usia produktif, baik dikawasan pesisir maupun sekitarnya. Ada enam desa terdiri dari Desa Glagah (2.720), Desa Palihan (2.164), Desa Sindutan (2.003), Desa Jangkar (1.681), Desa Kebonrejo (1.317), dan Desa Temon Kulon (16.616). Sehingga jumlahnya 11.501 jiwa (BPS). Serta, ada pemukiman, tempat ibadah, sekolahan, sawah, tempat usaha yang akan digusur akibat pembangunan bandara di Temon. Amanah UU No. 5 tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dictum IV, PP No. 56 prp tahun 1960, PP No. 224 tahun 1961, Keputusan Presiden No. 33 tahun 1984, dan Perda DIY No. 3 tahun 1984 (Lembaran Daerah (No.34/1984) menyatakan bahwa peraturan perundangan tentang agraria di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *Rijksblad* Kasultanan No. 16 tahun 1918 (Sultan Ground/SG), *Rijksblad* No. 18 tahun 1918 (Pakualamanaan Ground/PAG) dan Perda No. 5 tahun 1954 dinyatakan hapus. Kawasan pesisir di Kabupaten Kulonprogo merupakan bagian dari gugusan gumuk pasir yang memanjang dari pantai Parang Teritis. Kabupaten Bantul satu dari 14 gumuk pasir pantai

di dunia dan mempunyai fungsi lingkungan sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami. Rencana pembangunan bandara akan menyebabkan jasa lingkungan kawasan itu hilang, melalui erosi benteng tsunami, dan kepunahan potensi gumpul pasir yang langka.⁴

Berbagai persoalan yang muncul dipermukaan, selain proyek pembangunan bandara yang memunculkan konflik antara warga sesama warga, warga dengan birokrasi pemerintah dan antar komunitas agamapun sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Gesekan antar golongan, kelompok dan sesama komunitas muslimpun tidak bisa dihindari. Hal tersebut tercermin dengan adanya warga yang tidak mau menghadiri hajatan acara pernikahan dan takziah antar kelompok.

Konflik dapat dicegah dengan menerapkan integrasi sosial yang ditentukan dengan pengetahuan dan sikap sekelompok etnik satu terhadap yang lain. Dalam konteks rumitnya konflik kekerasan SARA, maka negara sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses dialektika antar kelompok etnik dimasyarakat, sehingga antara komunitas dengan komunitas lainnya dapat menghargai, memahami, dan bekerja sama. Tanpa ruang komunikasi memadai untuk elemen seluruh masyarakat, yang terjadi adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan dimasa yang akan datang. Negara harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang damai dan agama menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya kelompoknya sendiri.⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dirasa penting untuk menelusuri lebih dalam mengenai fenomena perubahan sosial dan konflik komunitas agama di Kabupaten

⁴Anonim, "Menolak Di Gusur Dari Lahan Produktif" *Suara Tani*, No 06, Februari 2015. h 4.

⁵Z. Qodir, *Kebhinekaan, Kewarganegaraan, Dan Multikulturalisme*, (Yogyakarta:UNISA, 2008), Hal.137.

Kulonprogo. Peneliti berharap penelitiannya akan melahirkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan perubahan sosial dan konflik komunitas agama yang telah terjadi. Melalui mendeskripsikan secara utuh basis data dan fakta dilapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi batu pijakan dalam menyelesaikan konflik serupa bila terulang kembali dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk atau proses perubahan sosial dan konflik komunitas agama di Kabupaten Kulonprogo ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan konflik komunitas agama di Kabupaten Kulonprogo ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsi perubahan sosial dan konflik komunitas agama di Kabupaten Kulonprogo.
- b. Mendeskripsi potensi konflik komunitas agama di Kabupaten Kulonprogo.
- c. Menyelesaikan faktor yang menyebabkan konflik komunitas agama di Kabupaten Kulonprogo.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan khususnya

ditingkatkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), untuk lebih meningkatkan perannya dalam membangun perdamaian antar komunitas agama khususnya di Kabupaten Kulonprogo.

- b. Secara akademis, bagi mahasiswa Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan pada pengembangan penelitian, terutama yang berkaitan dengan perubahan sosial dan konflik komunitas agama.
- c. Adapun secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan disiplin ilmu resolusi konflik komunitas agama di Indonesia.